

**DAERAH ISTIMEWA TIDORE KEPULAUAN  
(STUDI SOSIO LEGAL TERHADAP PEMBENTUKAN)**

**JURNAL**



**Oleh:**

**M RIZKY NURDIN**

**Npm: 01011411030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KHAIRUN  
TERNATE  
2018**

**DAERAH ISTIMEWA TIDORE KEPULAUAN**  
**(STUDI SOSIO LEGAL TERHADAP PEMBENTUKAN)**

**OLEH :**

**IRHAM. ROSYIDI, HIDAYATUSSALAM , M RIZKY NURDIN**

**ABSTRAK**

M RIZKY NURDIN *Dearah Istimewa Kepulauan Tidore ( Studi Sosio-Legal terhadap pembentukan) ( dibimbing oleh Irahm Rosidi dan Hidayatussalam).*

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui bagaimana pembentukan daerah istimewa Tidore Kepulauan dilihat dari sosio-legal(2)mengetahui Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam pembentukan daerah istimewa Tidore .

Penelitian dilakukan di Kota Tidore Kepulauan khususnya di Kesultanan Tidore ,jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dari penelitian wawancara, pengamatan di lapangan, data skunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan Sosio Legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Daerah Istimewa Kota Tidore dilihat dari sosio Legal juga turut mempertahankan keutuhan negara republik Indonesia dimana tidak bertentang dengan pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, walaupun pemberian Daerah istimewa Kota Tidore mempunyai dasar dan kriteria yang berbeda-beda yaitu sejarah Kesultanan Tidore, peran Tidore dalam kemerdekaan Indonesia, kehidupan sosial budaya dan sosial politik masyarakatan maupun kebutuhan daerah. Konstitusi (UUD 1945) sendiri justru memberikan legitimasi yang cukup kuat, maka dari itu Tidore Kepulauan layak diberikan Daerah Istimewa. Faktor pengahambatn dalam pembentukan Daerah Istimewa Kota Tidore yaitu tidak adanya regulasi yang jelas mengatur syarat-syarat suatu daerah dapat diberikan daerah istimewa dan dari faktor sosial politik tantangan awal bisa muncul dari pembela gagasan Negara Kesatuan, Tantangan berikutnya bisa berasal dari kalangan yang menganggap daerah istimewa bukan solusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, Tidak memberdayakan kekuatan lokal, dan tidak adanya dukungan sejumlah *local policy* yang sinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka dan lepas dari penjajahan negara manapun didunia ini. Maka, pada tanggal 18 Agustus 1945 berlaku sebuah Undang-Undang Dasar supel dan elastis, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945.

Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 , pada dasarnya ide atau gagasan satuan pemerintahan daerah yang otonom sudah menjadi perdebatan para *the*

*founding fathers* kita. Semaun<sup>1</sup> berpendapat bahwa pemerintahan negara modern akan tersusun dari: (a) pemerintah dan parlemen; (b) pemerintah provinsi dan dewan provinsi; (c) pemerintah kota dan dewan kota. Selanjutnya Mohammad Hatta.<sup>2</sup> mengatakan, bahwa pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi), yakni hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada puncak pimpinan negeri, melainkan juga pada tiap tempat di kota, desa dan daerah

Gagasan tersebut dapat dipahami, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan kemajemukannya menyebabkan tuntutan kebutuhan untuk mengakomodasinya dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah.

Otonomi asimetris secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah. Otonomi khusus pada prinsipnya merupakan diakui dan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.<sup>4</sup>

Otonomi daerah lebih jauh dikategorisasikan kedalam dua kelompok oleh Van Houtten, yaitu: Pertama, otonomi yang bersifat umum yang berlaku dan diterapkan disemua wilayah. Otonomi ini biasanya diterapkan pada negara yang memiliki stabilitas politik terkendali dan tidak dalam potensi konflik separatisme. Kedua, otonomi yang bersifat khusus atau disebut juga dengan desentralisasi asimetris, dimaksudkan untuk memberikan perlakuan berbeda, yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya koherensi/persatuan nasional yang lebih kokoh karena masalah-masalah yang spesifik dapat diselesaikan dengan damai dan disepakati oleh semua pihak. Desentralisasi asimetris ini lazim diterapkan didaerah yang memang memiliki potensi perbedaan tinggi dan mengalami ketimpangan luar biasa hingga dapat memicu terjadinya gejolak. Manfaat dari desentralisasi asimetris ini adalah; (1) menjadi solusi atas kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik sosial lainnya. dan (2) sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan/masalah-masalah kaum minoritas yang hak-haknya selama ini dilanggar dan diabaikan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Didik Sukriono.2013 *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi. Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Setara Press.Malang. Hlm: 124.

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>4</sup> Haw. Widjaja, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pres, Jakarta. Hlm 2

<sup>5</sup> Azmi Muttaqin, *Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua*. [Http://www.ejournal.undip.ac.id](http://www.ejournal.undip.ac.id), Diunduh tanggal 25 Februari 2018.

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah<sup>6</sup>, otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan otonomi umum, pengertian dan definisi dari otonomi khusus tidak jauh berbeda dengan otonomi daerah, hanya saja dalam hal ini kewenangan yang diberikan lebih bersifat khusus, dan hanya diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sejalan dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu tersebut dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerahnya.

Sejauh ini kebijakan pemberian desentralisasi asimetris di Indonesia sudah diberikan di beberapa daerah, yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Khusus Ibukota (DKI), Papua dan Papua Barat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan diserahkan pada daerah, kecuali kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal Nasional serta agama. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar. Termasuk bagi daerah dengan status otonomi khusus maupun status istimewa. Penyerahan atau membiarkan mengatur dan mengurus asas dan cara menjalankan kewenangan pemerintahan di daerah merupakan suatu otonom<sup>7</sup>

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Pencapaian kesejahteraan ditengah keadaan masyarakat Indonesia yang plural ini, maka bukanlah hal mudah untuk dicapai, sehingga diperlukanlah instrument yang ampuh dan tepat untuk mencapai tujuan negara di dalam masyarakat yang plural ini. Di sini daerah-daerah tentunya lebih mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat, maka pemberian otonomi khusus kepada daerah khusus hanyalah suatu kebijakan pemerintahan pusat, agar pemerintah daerah lebih leluasa untuk mencapai kesejahteraan di daerah khususnya.

Pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah ini, merupakan suatu bentuk nyata dari janji negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah-daerah provinsi mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya di Pasal 18B. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Amandemen UUD NRI 1945, konsep otonomi khusus/istimewa tetap dipertahankan dalam sistem ketatanegaraan. Pasal 18 B UUD 1945 Mengemukakan bahwa :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

---

<sup>6</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2014.

<sup>7</sup> King Faisal Sulaiman. 2017. *Maluku Utara Menuju Otonomi Khusus Dalam NKRI*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta. Hlm 1.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang konkrit di Indonesia. Ketentuan tersebut yaitu : (1) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya; (4) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 huruf B Undang-Undang No 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Undang-undang tentang Otonomi khusus aceh tidak ditemukan defenisi otonomi khusus, sedangkan keistimewaan pada daerah Yogyakarta, di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dikatakan bahwa keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Yogyakarta berdasarkan sejarah hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dirumuskan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai pelaksanaan daerah otonom ini tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi, seperti halnya Tidore kepulauan yang memiliki peran sangat penting dalam perjuangan bangsa ini. Tidore merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia (*nation state*). Sejarah Tidore juga berkontribusi besar dalam pembangunan karakter bangsa (*character buildig*) terutama membangun kesadaran berkebangsaan Indonesia. Kontribusi para Sultan dan tokoh-tokoh pejuang dalam mengusir penjajah asing sebelum dan semasa perang revolusi kemerdekaan melawan penjajah dan upaya mempertahankan NKRI.

Jauh sebelum NKRI terbentuk, Tidore ketika itu, telah berdaulat sendiri bahkan dizaman sultan Nuku Tidore Kesultanan Tidore berhasil menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara dan berhasil mengusir Belanda di bumi Maluku. Tidore dizaman itu, adalah sebagai sebuah negara kesultanan Islam berbentuk monarki konstitusional sama seperti Aceh dan Yogyakarta. Wilayah kekuasaan/kedaulatannya mencangkup seluruh kepulauan Maluku, Papua, sebagian Sulawesi, bahkan sampai ke kepulauan Pasifik.

Jiwa Nasionalisme, ketokohan dan kegigihan Sultan Nuku , sultan Syaifuddin dan Imam Abdulllah Qadhi Abdussalam dalam mengusir Belanda, Portugis, Inggris adalah bukti sejarah bahwa, Tidore juga pantas diberi satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus (daerah istimewa). Seperti halnya Aceh, satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Tidore adalah mempunyai ketahanan dan daya juang tinggi. Ini semua bersumber dari pandangan hidup rakyat Tidore yang berlandaskan syariaat Islam, yang pada akhirnya melahirkan tatanan sosio-kultural islam yang kuat. Karenanya, Tidore sangat berkontribusi dalam perang mengusir para penjajah bahkan perjuangan dizaman revolusi kemerdekaan dalam upaya mempertahankan NKRI.

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 18 dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kesediaan Sultan Zainal Abidin Syah untuk diangkat oleh Soekarno menjadi Gubernur pertama Irian Barat tahun 1956 dan tahun 1962 diperbantukan dalam operasi Mandala TRIKORA dalam Upaya membantu NKRI demi merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Belum lagi penolakan Zainal abidin syah untuk menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, menolak tunduk pada belanda , serta pengorbanannya dalam mempertahankan kemerdekaan RI, merupakan fakta sejarah indonesia yang tidak boleh dilupakan terutama dilihat dari sosia legal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “**DAERAH ISTIMEWA TIDORE KEPULAUAN ( Studi Sosio-Legal Terhadap Pembentukan )**”

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembentukan daerah istimewa Tidore Kepulauan dilihat dari sosio-legal ?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam pembentukan daerah istimewa Tidore ?

### **B. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pembentukan daerah istimewa Tidore dilihat dari studi sosio-legal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor dan penghambat dalam peluang pembentukan daerah istimewa Tidore.

### **C. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan hukum terhadap masyarakat dan memberikan peningkatan kesadaran mengenai hak konstitusional Tidore untuk mendapatkan Daerah Istimewa. Dengan karya tulis ini juga penulis juga berharap semoga dapat bermanfaat bagi sarana menambah pengetahuan dalam mempelajari otonomi daerah.

- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pegangan atau masukan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kesultanan Tidore dalam melihat pembentukan daerah istimewa di kota Tidore.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Negara Kesatuan**

Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi dan dekonsentrasi. Ini berarti bahwa daerah-daerah itu mendapat hak yang datang dari, atau diberikan oleh, pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan berdasarkan konstitusi.<sup>9</sup>

Negara kesatuan ini terdapat juga dua model yaitu:

1. Negara Kesatuan dengan sistim sentralisasi, yang artinya semua urusan dalam negara tersebut langsung diatur oleh Pemerintah Pusat. Daerah tidak punya hak untuk mengatur tetapi hanya punya kewajiban untuk melaksanakan urusan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

---

<sup>9</sup> Moh Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 215.

2. Negara Kesatuan dengan sistim desentralisasi, yang artinya kepada daerah diberi hak untuk ikut mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah). Kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah ada pada pemerintah pusat, tetapi karena luasnya wilayah, banyaknya penduduk, luasnya urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan di seluruh negara tersebut, maka sebagian urusan tersebut didistribusikan kepada daerah (pendelegasian wewenang) dari pemerintah pusat kepada daerah.

Pendelegasian wewenang (pemberian otonomi Daerah) tidak berarti daerahnya mempunyai kedaulatan sendiri, yang dapat sebebas-bebasnya mengatur pemerintahannya tanpa menghiraukan rambu-rambu hukum sebagai negara Kesatuan.<sup>10</sup>

L.J.Van Apeldoorn mengatakan : “ suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaan hanya oleh pemerintahan pusat, sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri”. Negara kesatuan sebagai negara dengan sentralisasi kekuasaan.<sup>11</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”<sup>12</sup> Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewartakan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).<sup>13</sup> Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar untuk berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan, pembukaan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan pedoman. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang memiliki satu kesatuan teritorial dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote, satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Indonesia, satu kesatuan kepemilikan sumber kekayaan alam yang diperuntukannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, satu kesatuan ideologi negara yaitu ideologi Pancasila, satu kesatuan politik nasional yang harus selalu berpihak pada kepentingan nasional (*national interest*), satu kesatuan perekonomian nasional yang harus selalu berpihak pada upaya mensejahterakan rakyat Indonesia, satu kesatuan budaya nasional yang memiliki jati diri Indonesia sebagai karakter nasional dan sistim pertahanan keamanan nasional yang khas menurut karakteristik Indonesia, itulah makna yang dalam dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Taufiqurrahman, dkk, *Bahan Ajar Hukum Tata Negara*, Universitas Bengkulu, 2006, Hlm: 90.

<sup>11</sup> Ni Matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI\_Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, Hal: 2-3.

<sup>12</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012, Hlm:171.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm: 172.

<sup>14</sup> Soepandji Susilo Budi, 2011 dalam buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 2012, Hlm:173-175.

## B. OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomos* atau *autonomia*, yang berarti “keputusan sendiri” (*self-rulling*). Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut: a. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak” dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar. b. Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (*self-government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri. c. Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local or internal affair*) atau terhadap minoritas suatu bangsa. d. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil.

Sering terjadi perbedaan penafsiran dalam analisis kajian otonomi daerah dikalangan pakar, baik pengertian otonomi itu sendiri maupun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.

Porsi otonomi daerah menurut Laica Marzuki<sup>15</sup> tidak cukup dalam wujud daerah yang luas dan bertanggung jawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Format otonomi yang seluas-luasnya mengandung perdebatan di kalangan pakar.

Di satu sisi, konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya berkonotasi untuk membangun *image* bakal munculnya ide negara bagian dalam negara federasi (*federal states*), sementara sisi lainnya menganggap bahwa hal tersebut beralasan karena dengan mewujudkan otonomi yang seluas-luasnya, rakyat cenderung tidak lagi membayangkan negara federal.

Konsep pemerintahan otonomi yang seluas-luasnya merupakan salah satu upaya untuk menghindari ide negara federal. Sekalipun ide negara federal tidak dapat dipandang secara apriori, tetapi itu sebagai sesuatu hal yang tabu dalam membangun kehidupan bernegara bagi rakyat banyak di Indonesia. Cakupan otonomi seluas-luasnya adalah bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri.

Otonomi daerah di pandang penting maka eksistensinya di atur dalam

Hal ini tercermin dari pemikiran antara lain Muhammad Hatta yang menyebutkan bahwa pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi), merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi).” Menurut dasar kedaulatan rakyat ini, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya Undang-Undang Dasar 1945. Para penyusun undang-undang dasar 1945 memandang pentingnya otonomi daerah terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. ada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa dan di daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mhd. Shiddiq, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm: 168.

<sup>16</sup> Josef Maroi Monteiro, 2016, *Hukum pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hal 1.



Konsep pemikiran tentang Otonomi Daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, prinsip otonomi daerah harus mencerminkan tiga hal, yaitu harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.<sup>18</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf h Konsep Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 (pasal a angka 5) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada intinya sama, Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Menurut Vincent Lemius, Otonomi Daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Di dalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih senantiasa harus disesuaikan dengan suatu kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

Pada intinya pendapat di atas sama, Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Prinsip diatas, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan yang lainnya. Artinya, mampu membangun kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu

---

<sup>17</sup>Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm 8.

<sup>18</sup> Agussalim Andi, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm: 110

<sup>19</sup> <http://www.markijar.com/2016/06/12-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html> Diunduh tanggal 25 Februari 2018.

memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.<sup>20</sup>

### C. DAERAH OTONOM

Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur batas wilayah, sebagai kesatuan masyarakat sadar hukum, batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum, bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, batas wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.
- b. Unsur pemerintahan, eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan daerah adalah meliputi pemerintah daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Unsur masyarakat, masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *gemeinschaft* maupun *gesselschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan dan adat istiadat yang turut mewarnai sistim pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kansil, Pengertian Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu dalam memiliki hak, wewenangan dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Menurut Sunarsip, Pengertian Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Di Indonesia, tidak dikenal lagi pembedaan antara pengertian daerah dan daerah otonom oleh karena semua daerah di Indonesia sejak dilaksanakannya otonomi daerah telah diberikan hak untuk menjadi daerah otonom. Ini berarti setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dimana hak dan kewenangan tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>20</sup> Agussalim Andi, 2007. *Op. Cit*, Hlm: 110.

<sup>21</sup> [www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-otonomi-daerah-dan-daerah-otonom.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-otonomi-daerah-dan-daerah-otonom.html). Diunduh tanggal 25 Februari 2018.

<sup>22</sup> *ibid*

#### D. DESENTRALISASI ASIMETRIS

Asimetris dalam disain hubungan pusat daerah memang sangat jamak ditemukan prakteknya di berbagai Negara. Secara umum disain asimetrisme dikembangkan sebagai respon atau penguatan gerakan politik sub nasional dalam hubungannya dengan pemerintah nasional. Disain asimetrisme yang bentuk kebijakannya sering dilabeli dengan otonomi khusus, merupakan hasil negosiasi antara pemerintah nasional dengan kekuatan politik sub nasional, sebagai kompensasi atas gerakan pemisahan diri yang umumnya menjadi tuntutan dari entitas sub nasional. Asimetrisme sebagai peredam gejala pemisahan diri bisa terkonfirmasi dari kasus-kasus: 1) Quebec di Kanada, 2) basque di Spanyol, 3) Aland di Swedia, 4) Aceh dan Papua di Indonesia, 5) moro di Filipina, dan banya kasus-kasus lainnya.<sup>23</sup>

Melalui desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) atau juga yang dikenal dengan istilah otonomi asimetris (*asymmetric autonomy*), wilayah-wilayah tertentu didalam suatu negara diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Istilah desentralisasi asimetris ini sering dipertukarkan dengan istilah otonomi yang digunakan oleh negara-negara yang mengalami masalah separatis. Dalam kaitan itulah, van Houten mendefinisikan otonomi (desentralisasi asimetris atau otonomi khusus) sebagai berikut:

(kewenangan legal (berkekuatan hukum) yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau wilayah yang khusus secara etnis, (agar mereka dapat) membuat keputusan-keputusan publik yang mendasar dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik secara bebas di luar sumber-sumber kewenangan negara (yang berlaku selama ini), tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, dalam pemahaman kami, otonomi berarti hak (yang diberikan kepada) masyarakat etnis atau penduduk dari suatu wilayah beretnis khusus tertentu, yang tidak memiliki kedaulatan (politik) sendiri, untuk melaksanakan suatu yurisdiksi eksklusif.)

Van Houten menyatakan bahwa definisi otonomi yang dikembangkannya di atas memiliki aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, definisi tersebut mencakup dua bentuk otonomi: otonomi wilayah (*territorial autonomy*) dan bentuk-bentuk otonomi non wilayah (*non-territorial forms of autonomy*). Kedua, di dalam definisi tersebut dimunculkan dua bentuk otonomi, yaitu otonomi asimetris dan otonomi yang berlaku umum. *Ketiga*, definisi tersebut dikembangkan dari perspektif kelompok etnis atau wilayah yang didasarkan atas etnis, yang karenanya kemudian perlu memiliki otonomi tersendiri.<sup>24</sup>

Irfan Ridwan Maksu mendefinisikan otonomi asimetris adalah otonomi yang diterapkan untuk semua daerah otonomi di sebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak sebangun. Sedangkan otonomi simetris diterapkan untuk semua daerah otonom dengan prinsip sama dan sebangun. Asimetris dalam pemahaman ini adalah asimetris struktur kelembagaan antar daerah otonom dan bukan daerah otonom terhadap pemerintah pusat, atau bukan pula asimetris dalam hal penyerahan urusan belaka. Asimetris ini secara otomatis terjadi jika dikerangkai oleh sistem federal.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ari Dwipayana, 2013, *Kajian Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus di Indonesia*, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta. Hal : 30.

<sup>24</sup> Nimatul Huda. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI- Kajian Terhadap Daerah Istimewa, daerah Khusus dan Otonomi Khusus* . Nusa Media. Bandung. Hal 61-62.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal: 62.

## 1. DAERAH KHUSUS

Daerah khusus adalah satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah. Landasan hukum daerah khusus adalah Pasal 18 A Ayat (1) dan Pasal 18 B Ayat (1) UUD NRI 1945. Latar belakang pengakuan dan penghormatan otonomi khusus lebih didasarkan pada pertimbangan non sejarah dan hak asal-usul. Pemberian otonomi khusus lebih dititik beratkan pada kondisi dan kebutuhan riil daerah sehingga diperlukan penyelenggaraan wewenang yang bersifat khusus.<sup>26</sup>

Kewenangan daerah dengan otonomi khusus mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu dibidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, daerah diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang kekhususannya.

## 2. DAERAH ISTIMEWA.

Daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan tersebut berupa keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki daerah selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Landasan hukum daerah istimewa adalah 18B Ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>27</sup>

Pengakuan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah yaitu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengakuan dan penghormatan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada aspek sejarah bahwasannya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsi yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek keistimewaan hak asal-usul Yogyakarta adalah Kesultanan Yogyakarta sebagai penerus Kerajaan Mataram, perannya dalam sejarah perjuangan nasional, serta balas jasa Presiden Soekarno atas pengakuan raja-raja yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia.

Bentuk keistimewaan bagi Daerah bagi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh meliputi: penyelenggara kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

---

<sup>26</sup> Ari Dwipayana, 2013, *Kajian Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus di Indonesia*, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta. Hal : 141.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal: 142.

Sedangkan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

### 3. KAWASAN KHUSUS

Berdasarkan pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, diatur bahwasannya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Kawasan khusus meliputi : kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otoritan dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan khusus dibentuk dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan penanaman modal yang antara lain dengan adanya kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.

### E. POLITIK HUKUM

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Iatilah ini seyodianya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakang, *politiekrecht* atau hukum politik, yang dikemukakan Hence van Maarseveen karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain yang ditawarkan Hence van Maarseveen untuk mengganti istilah hukum tata negara. Untuk kepentingan itu dia menulis sebuah karangan yang berjudul "*Politiekrecht, als Opvolger van het Staatrecht*".<sup>28</sup>

Istilah *rechtspolitik*. dalam bahasa Indonesia kata *rech* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) da lain-lain. Kata kerjanya, *hakama-yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendlikan, dan lain-lain. Asal usul *hakama* berarti mengendalikan, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der Tas, kata *Politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang

---

<sup>28</sup> Imam Syaukani, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal: 19.

<sup>29</sup> Ibid, Hal: 19

menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam hukum.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.<sup>30</sup>

Mahmud M.D, Pengertian Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Legal policy mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai kebutuhan.<sup>31</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Pengertian Politik Hukum ialah aktivitas yang menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Pengertian Politik Hukum diatas dapat disimpulkan bahwa, pengertian Politik Hukum adalah sarana penguasa dalam mencapai tujuan negara dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan, pembangunan perekonomian dan menciptakan suasana pemerintahan yang kondusif guna mewujudkan pemerintah yang bersih, juga merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi-fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besat, hukum juga berfungsi melakukan *social control, dispute settlement an social engeneering* atau *inovation*. Adapun fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adabtasi (*socialization* dan *recruitment*), konversi (*rule making, rule aplication, rule adjudication, interestarticulation and aggregation*) dan fungsi kapabilitas (*regulatif extractif, distributif and responsif*).

Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi lebih efektif. Kata lain hukum adalah kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum yang *in action* dan kehadirannya dirasakan serta berpengaruh pada kehidupan kemasyarakatan dan mempunyai kedudukan yang sejajar. Hukum tidak bisa ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik demikian juga sebaliknya. Dalam realitas hubungan hukum dan politik tidaksepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem konstitusi, tetapi lebih ditentukan pada komitmen rakyat dan elit politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai dengan semangat dan jiwanya.

## F. SOSIOLOGI HUKUM

Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti (orang Italia) pada tahun 1882. Sosiologi hukum mengkaji pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat: *law as it is observed in the daily life in society*. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi dalam masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada

---

<sup>30</sup> Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halm: 160

<sup>31</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-politik-hukum-menurut-para-pakar.html>.  
Diunduh tanggal 25 Februari 2018.

<sup>32</sup> Ibid

masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak dapat diperhitungkan dalam proses legislasi.<sup>33</sup>

Menurut **Satjipto Rahardjo**, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum bukan dalam bentuk pasal undang-undang, melainkan hukum yang dijalankan sehari-harinya atau tampak kenyataannya.<sup>34</sup>

Soekanto mengatakan bahwa studi terhadap hukum haruslah tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi. Selanjutnya dikatakan bahwa sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses. Karena itu seorang sosiolog tidak cukup, misalnya sistem hukum di Indonesia. Tetapi ia juga harus mengetahui asal-usul hakimnya, bagaimana cara memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan vonis, bagaimana perasaan keadilan para hakim, bagaimana efek keputusan pengadilan terhadap masyarakat dan sebagainya.<sup>35</sup>

Pengertian di atas maka sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum dan dapat dikatakan juga sosiologi hukum menyoroiti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya di masyarakat. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya hukum hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses. Karena itu seorang sosiolog tidak cukup, misalnya hanya mengetahui struktur dan organisasi peradilan dalam sistem hukum di Indonesia. Tetapi ia juga harus mengetahui asal-usul hakimnya, bagaimana cara hakim memberikan dalam menjatuhkan vonis, bagaimana perasaan keadilan para hakim, bagaimana efek keputusan pengadilan terhadap masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian seperti dikemukakan oleh Salman, cara pandang sosiologi hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat: *law as it is observed in the daily life in society*., dalam hubungan dengan sesama, anggota berprdoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak, sehingga yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

## G. SEJARAH HUKUM

Sejarah hukum adalah suatu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah (karenanya bukan cabang dari ilmu hukum), mempelajari, menganalisis, memverifikasi, menginterpretasi, menyusun dalil dan kecenderungan, dan menarik kesimpulan tertentu setiap fakta, konsep, kaidah dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah

---

<sup>33</sup> Rianto Andi, 2016, *Sosiologi Hukum- Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hal: 21.

<sup>34</sup> <http://artonang.blogspot.com/2016/01/pengertian-dan-karakteristik-sosiologi.html>. Di unduh 25 Februari 2018.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal: 22

berlaku, baik secara kronologis dan sistematis, berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan bidang lain dari hukum. Sejarah hukum juga mempelajari proses terjadinya dan pelaksanaan sejarah di masa lalu serta perkembangannya dan keterkaitannya dengan apa yang terjadi di masa kini, baik seperti yang terdapat dalam literatur, naskah, bahkan tuturan lisan, terutama penekanannya atas karakteristik fakta dan norma tersebut sehingga dapat menemukan gejala, dalil dan perkembangan hukum di masa lalu yang dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya, dalam mengartikan dan memahami hukum yang berlaku saat ini.<sup>36</sup>

Sejarah hukum merupakan cabang dari ilmu sejarah, bukan cabang dari ilmu hukum. Memang, ada bagian dari ilmu hukum yang erat kaitannya dengan sejarah, yaitu disebut dengan *Historical Jurisprudence*, tetapi ini berbeda dengan ilmu sejarah hukum.

Sebagai suatu cabang ilmu sejarah, sejarah hukum terus berkembang dari zaman ke zaman. Perkembangan sejarah tentang hukum terjadi dengan berbagai model sebagai berikut: (1). Pada umumnya, perkembangan hukum terjadi secara evolutif linier menuju ke arah yang lebih baik, logis, efektif dan efisien. (2). Dalam keadaan linier, sekali-kali terjadi perkembangan dengan arah *zig-zag*, semacam revolusi dalam perkembangan hukum dengan melaju secara cepat dan linear, seperti ketika Napoleon membuat kodifikasi di Prancis. (3). Banyak juga perkembangan hukum terjadi secara evolusi, tetapi dengan arah melingkar sehingga menghasilkan hukum yang berorientasi kembali ke masa lalu, sesuai dengan semboyan “sejarah itu berulang”.<sup>37</sup>

## METODE PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

**Penelitian** Sosio-legal sebenarnya konsep pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum maka tipe penelitian adalah Normatif -Empiris dengan metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek sasaran bagi peneliti adalah kota Tidore kepulauan, Kota Tidore merupakan salah satu kota di provinsi Maluku Utara. Kota Tidore Kepulauan yang dibentuk berdasarkan UU. Nomor 1 tahun 2003, merupakan pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah dengan luas wilayah 14.220,02 km yang terdiri dari : luas daratan 9.816 km dan lautan 4.402 km.<sup>38</sup>

Jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan berdasarkan data kependudukan tahun 2015 sebanyak 96.979 jiwa, mendiami delapan kecamatan : Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Tidore, Tidore Timur. Oba, Oba Selatan, Oba Utara, Oba Tengah yang tersebar di 72 Kelurahan/Desa, dengan kepadatan rata-rata 63/km<sup>2</sup> (160/sq mi).

Kelembagaan menjadi pemersatu Masyarakat Adat Tidore yang terdiri dari Tidore, Halmahera, Seram, Kei Tanimbar dan Papua dalam perjuangan mempertahankan NKRI.

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2009. *Sejarah Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal: 1.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal: 2.

<sup>38</sup> Maswin M Rahman, 2009, *Mengenal Kesultanan Tidore*, Lembaga Kesenian Keraton Kesultanan Tidore, Jakarta, Hal 101.



Peran sangaji-sangaji dan Gimalaha di Papua dalam pembebasan Irian Barat menunjukkan peran kelembagaan adat Tidore yang sangat penting dan perjuangan Sultan Nuku dalam melawan penjajah dengan pertimbangan tersebut penulis anggap representatif untuk memilih lokasi penelitian.

### **C. Jenis Dan Sumber Data**

#### **1. Jenis data**

Karena tipe/jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi jenis data primer maupun jenis data sekunder. Data primer yang penulis gunakan adalah data yang langsung didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pihak Kesultanan Tidore. Adapun sumber data sekundernya adalah berbagai bahan analisa dari hasil studi kepustakaan dan undang-undang.

#### **2. Sumber data**

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah hasil wawancara pada pihak Kesultanan Tidore terkait sejarah Tidore di masa lampau dan hasil observasi yang dilakukan di lapangan yakni aktivitas masyarakat Tidore yang masih menjaga nilai-nilai hukum Adat. Adapun sumber data sekundernya adalah berbagai bahan analisis dari hasil kepustakaan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Kepustakaan (Library Research), cara melakukan pengamatan dan pencatatan bahan atau data yang diperoleh melalui literatur karangan para serjana yang berbentuk pengetahuan ilmiah atau pun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun pengertian suatu gagasan (ide) baik dalam bentuk buku, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, undang-undang yang mengikat dan hal lain yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis.
2. Studi Lapangan (observasi), Pengumpulan data dengan cara melakukan mewawancara/interview dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan secara langsung yang dapat mendukung/melengkapi untuk menjawab permasalahan penulis. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dari pihak, kesultanan Tidore atau masyarakat Adat.

### **E. Teknik Analisis Data**

Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses maka teknik analisis yang penulis gunakan secara diskriptif kualitatif menjelaskann karakter sosial yang dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum realisme, sekaligus berimplikasi terhadap metodologisnya

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pembentukan Daerah Istimewa Tidore Kepulauan studi sosio-legal**

#### **1. Sejarah Kesultanan Tidore dan Pemerintahan**

Jauh sebelum Islam membumi di Nusantara, Tidore dikenal dengan sebutan *Kie Duko*. Artinya pulau bergunung api. Gunung berapi tersebut terdapat dipuncak Marijang yang

merupakan puncak tertinggi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Pada era ini, pemimpin tertinggi satu komunitas masyarakat dinamai *Momole*. *Momole* berasal dari bahasa daerah setempat, artinya pria perkasa “Satria”. Ada beberapa *Momole* yang memimpin komunitas-komunitas tertentu, diantaranya: *Momole Rabu Hale*, *Momole Jagarora*, *Momole Rato*, dll.<sup>39</sup>

Kekuasaan para *momole* hanya sebatas wilayah suku pendukung atau komunitas tertentu maka kadang kala, dalam pencarian legitimasi wilayah yang lebih besar, pertikaian antar *momole* tidak dapat terelakkan. Berkali-kali pertumpahan darah dicoba ditengarai sesama mereka, namun saja selalu gagal, seperti rekonsiliasi *Ake Saragi*, dan rekonsiliasi *Gumira Mabuku*. Pertikaian diselesaikan melalui perundingan *Togorebo* (Topo) yang difasilitasi Syeh Yakub, salah satu anggota rombongan Ibnu Chardazabah (khalifa Al-Mutawakkil Alallah dari Bani Abbasiyah) dari Irak yang diperkirakan tiba di Tidore pada tahun 232 H, 846 M. Pertemuan *Togorebo* atau menjaga haluan ini, selain dapat menghentikan pertikaian antar komunitas, juga melahirkan kesepakatan monumental, peralihan nama Kie Duko menjadi Tidore.

Tidore dimaknai dari rangkaian kata *To ado re* “Aku telah sampai” dalam bahasa Arab dialek Irak *Anta Thadore* yang berarti “engkau datang”. Dikisahkan, tempat pertemuan disepakati terletak diatas sebuah batu besar di kaki bukit Marijang. Para *momole* mempertaruhkan kehebatan dan kelihaiannya. Siapa lebih dahulu tiba di tempat pertemuan pada purnama keempat belas, dialah yang bertugas sebagai pemimpin pertemuan. Tidak ada yang menang, dan tidak ada yang kalah dalam pertarungan ilmu mandraguna.

Di saat satu *momole* mengira dialah yang lebih dahulu tiba di Togorebo sambil berteriak *To ado re*, *momole* lainpun bersahutan berteriak dengan kalimat yang sama, *To ado re* “*Aku Telah Sampai*”. Beberapa saat kemudian tiba Syeh Yakub di tempat pertemuan, serta merta beliau berujar dengan bahasa Arab dialek Irak *Anta Thadore* “Kau Datang” sambil menunjuk ke masing-masing *momole*. Tidak ada yang memenangkan pertarungan, maka disepakati Syeh Yakub sebagai pemimpin pertemuan. Sejak itu, nama Kie Duko berangsur-angsur hilang dari penggunaan masyarakat berganti dengan sebutan Tidore. Perpaduan antara bahasa daerah “*To ado re*” dan bahasa Arab dialek Irak “*Thadore*”.

Kerajaan besar kedua di Maluku setelah Ternate adalah Tidore. Tidak dapat dipastikan kapan kerajaan ini didirikan. Valentijn Keyzer mencatat bahwa Kerajaan Tidore pada mulanya terletak di pegunungan Batu Cina, disebelah selatan Dodinga. Tetapi tidak dapat dipastikan kapan pusat kerajaan itu dipindahkan ke pulau Tidore yang sekarang ini dan siapa raja pertamanya. Dalam catatan Sejarah Tidore tidak disinggung sama sekali Dodinga sebagai pusat Kesultanan Tidore.<sup>40</sup> Catatan Kesultanan Tidore menyebutkan berdirinya Kerajaan Tidore terhitung sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta pada tanggal 12 Rabiul Awal 502 H. 1108 M. Tidak disebutkan di lokasi mana pusat pemerintahannya di kendalikan.

Begitupun dua raja lainnya yang bertahta setelah Sahjati baru pada raja ke-4, Jou Kolano Bunga Mabunga Balibunga (Raja Bali Bunga) membangun pemukiman di sebuah tempat yang diberi nama Balibunga. Ada yang menyebutkan Balibunga berada di Utara Tidore (Kelurahan Rum sekarang). Ada pula menyebut di daerah pedalaman Tidore selatan.

Keberadaan kota Tidore mulai terkuak sejak Sultan Ciriliyati naik tahta 1495 (penguasa Tidore pertama yang menggunakan gelar Sultan) bersemayam di Gam Tina. Pada tahun 1512

---

<sup>39</sup> Maswin M Rahman, 2009, *Mengenal Kesultanan Tidore*, Lembaga Kesenian Keraton Kesultanan Tidore, Jakarta, Hal 1.

<sup>40</sup> M. Adnan Amal, 2010, *Kepulauan Rempah-Rempah*, Gora Pustaka Indonesia, Jakarta, Hal 159.

Sultan Mansur naik tahta, beliau membuka perkampungan baru sebagai ibu kota Kesultanan Tidore di Rum Tidore utara. Letak Rum, selain berdekatan dengan Ternate, juga diapit oleh tanjung Mafugogo dan Pulau Maitara yang sarat dengan potensi wisata laut yang mengagumkan. Kedalaman dan keteduhan laut yang mempesona, membuat Rum menjadi tempat yang sangat strategis sebagai pelabuhan penghubung Tidore-Ternate.

Tahun 1600 M, Sultan Mole Majimo alias Alauddin Syah naik tahta. Karena alasan Rum sangat berdekatan dengan Ternate yang waktu itu adalah musuh bebuyutan Tidore, dipindahkanlah ibu kota Kesultanan Tidore dari Rum ke Toloa (arah selatan Pulau Tidore). Alasan kedua, di pedalaman Toloa masih bermukmin *Kolano Tomabanga* (Raja Belantara), atau Kolanojin yang masi animisme sehingga diperlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan dakwa Islam. Pada tataran penyebaran Islam, alaudin berhasil mengislamkan komunitas *kolano Tomabanga* dengan mempersunting salah satu putranya dengan Boki Bola, putri *Kolano Tomabanga*. Alasan ketiga, demi penyatuan Kesultanan Tidore, karena komunitas Toloa telah memiliki pemimpin tersendiri dalam persekutuan *Gimalaha Rora*.<sup>41</sup>

Sepeinggalnya Sultan Alauddin Syah, tapuk Kesultanan Tidore pun silih berganti. Tepat tahun 1660 M, Sultan Syaifuddin alias Jou Kota naik tahta, memindahkan ibu kota Kesultanan ke Limau Timore (kaeasan timur, 15 km dari Toloa). Latar belakang perpindahan atas pemikiran pertahanan keamanan yang pada waktu itu perseteruan Tidore dengan Belanda-Ternate mulai menghangat soal perebutan pulau makian. Disamping itu pemukiman yang dianggap layak, sebaiknya berhadapan dengan matahari terbit, atau kawasan timur (Limau Timore). Limau Timore kemudian berganti nama menjadi Soasio sampai sekarang. Tahun 1807 Belanda menyerbu dan membumi hanguskan kota Soasi. Belanda secara sepihak memindahkan ibu kota ke Maitara (Belanda menyebutnya Norwegen). 3 Tahun kemudian dipindahkan kembali ke Soasio.

Sisa-sisa armada Magellan, yang melakukan pelayaran atas dukungan Raja Spanyol untuk mencari “Kepulauan rempah-rempah”, akhirnya tiba di Tidore pada 8 November 1521, setelah mengalami berbagai kesulitan yang bahkan meminta nyawa Magellan sendiri. Sultan Tidore, Almansur, menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan penuh keramahan.<sup>42</sup>

Kegiatan Spanyol di Tidore telah menyita perhatian orang-orang Portugis dan petinggi kerajaan Ternate. Tetapi, spanyol berhasil memperoleh cengkih cukup banyak dan siap-siap kembali. Kapal victoria mengangkat sauh dan berlayar dibawah komando Kapten del Cano dengan 47 awak Spanyol, 13 awak Filipina, berbahasa Melayu sebagai penerjemah, dan beberapa orang Tidore. Sebuah juanga mengantar kapal Victoria hingga ke laut lepas. Sementara kapal Trinidad yang akan menyusul kemudian, justru kandas di pantai Tidore sehingga 49 awaknya turun dan bergabung dengan empat awak Victoria yang ditinggalkan di Tidore. Viktoria sendiri akhirnya tiba dengan selamat di Spanyol.

Ekspedisi ini kemudian menandai penemuan terbaik dunia karena disitulah disadari bahwa bumi berbentuk bulat. Perjalanan ini merupakan sebuah titik sejarah yang diabadikan oleh kerajaan Spanyol dengan memasang prasasti di pantai Rum, pulau Tidore. Pemasangan prasasti ini adalah pengakuan bahwa bumi itu bulat sekaligus menyampaikan kepada dunia

---

<sup>41</sup> Maswin M Rahman, 2009, *Mengenal Kesultanan Tidore*, Lembaga Kesenian Keraton Kesultanan Tidore, Hal 5.

<sup>42</sup> M. Adnan Amal, 2010, *Kepulauan Rempah-Rempah*, Gora Pustaka Indonesia, Jakarta, Hal 161.

bahwa Spanyol lah pertama kali mengelilingi bumi setelah berlayar lebih dari tiga tahun serta memberikan tanda dimana Tidore pulau penghasil rempah-rempah.

Rabu pagi tanggal 12 April 1797 M, armada perang Nuku mengepung Tidore dari berbagai penjuru. Pasukan Kora-Kora (perahu perang tradisional) Nuku melakukan blokade laut sehingga armada kompeni di Ternate tidak dapat mengirimkan bantuan tentara ke Tidore. Di atas anjungan kapal Resource (kapal sewaan dari Inggris) Nuku memimpin langsung pendudukan atas Tidore. Nuku mengirim Abdul Jalal sebagai utusan untuk menghadap Sultan Kamaluddin di istana dengan misi utama yaitu meminta agar Sultan Kamaluddin menyerahkan mahkota kepada Nuku. Sultan Kamaluddin menolak permintaan Nuku, dan menyurukan rakyat Tidore melakukan perlawanan bersenjata kepada pasukan Nuku. Seruan Sultan Kamaluddin ditanggapi dingin oleh rakyat Tidore, bahkan seluruh kampung melalui para Sangaji, Gimalaha, Fomanyira dan Mahimo menyatakan setia dan mendukung Nuku sebagai Sultan Tidore, Papua dan Seram. Melihat posisinya yang terjepit, akhirnya Sultan Kamaluddin dan pengikutnya yang setia keluar meninggalkan istana dengan Kora-Kora ditengah kegelapan malam menuju Ternate untuk meminta perlindungan terhadap Belanda.<sup>43</sup> Sultan Kamaluddin merupakan satu-satunya Sultan yang bergelar Jou Lada (Sultan Belanda) karena merupakan Sultan boneka Belanda, beliau wafat di Ternate jasadnya sempat tidak diterima Nuku untuk dimakamkan di Tidore, namun atas nasehat para Bobato Kesultanan Nuku akhirnya mau menerima jasad Sultan Kamaluddin untuk di makamkan di Tidore.<sup>44</sup>

Perebutan dan pendudukan kembali Tidore telah berlangsung dengan cara “revolusi tanpa pertumpahan dara” Nuku dinobatkan sebagai Sultan atas seluruh Kesultanan Tidore dengan segala upacara oleh Bobato, raja-raja sangaji-sangaji, gimalaha-gimalaha, fomanyira, kapita perang, kadhi, imam, khatib-khatib denga gelar “ Sri Paduka Maha Tuan Sultan Said ul Jehad Muhammad el Mabus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan Jou Barakati” Sultan Tidore, Papua dan seram beserta daerah-daerah taklukannya yang berkedudukan di Kadato Salero Limau Timore Soasio Tidore.<sup>45</sup>

Selama sepekan sepekan Nuku bekerja siang dan malam menyusun pemerintahan dan mengatur roda ekonomi. Segalanya ditata, diatur sebagaimana sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Ditetapkannya otonomi kusus ala Tidore (*fara se filang*) kepada Papua dan seram. Selama pemerintahan Nuku dari tahun 1797-1805, Tidore, Papua dan Seram serta wilayah-wilayah di bawah kedaulatan Sultan Tidore menghirup udara kemerdekaan. Dua kali dalam setahun, Nuku mengunjungi Papua dan Seram, usai Maulid Nabi dan hari Raya Idul Adha.<sup>46</sup>

Sistem pemerintahan di Kesultanan Tidore, Sultan merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam berbagai urusan kenegaraan. Sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, sultan dibantu oleh Bobato Syariat/*Jou Sita-sita* dan Bobato Hakekat/*Jou Kornono*.

Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Ini menunjukkan bahwa

---

<sup>43</sup> Irham Rosyidi. 2009. *Sejarah Hukum – Eksplorasi, Nilai, Asas dan Konsep Dalam Dinamika Ketatanegaraan Kesultanan Tidore*. Universitas Negeri Malang. Malang, hlm 14.

<sup>44</sup> Wawancara Wawancara dengan Amin Faroek selaku Jojau (perdana menteri) Kesultanan Tidore, pada hari Senin 9/juli 2018.

<sup>45</sup> Maswin M Rahman, 2009, *Mengenal Kesultanan Tidore*, Lembaga Kesenian Keraton Kesultanan Tidore , Hal 62.

<sup>46</sup> Ibid, Hal 62.

bahwa Tidore sudah menerapkan sistem Demokrasi walaupun dalam sebatas marga-marga keturunan Sultan. Seleksi sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari Dano-dano Folaraha (wakil-wakil marga dari Folaraha), yang terdiri dari Fola Yade, Fola Ake Sahu, Fola Rum dan Fola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan.<sup>47</sup>

Walaupun kevakumman Sultan karena tidak memakai sistem putra mahkota tetapi pemerintahan di Kesultanan Tidore tetap eksis sampai sekarang, setelah mangkatnya Sultan Syah Juan terjadi kevakumman 42 tahun baru tahun 1947 penobatan Sultan Zainal Abidin Syah, setelah wafatnya Sultan Zainal Abidin Syah pada tahun 1967 kemudian vakum sampai pada 1999 dinobatkan Sultan Djafar Syah, tetapi perangkat adat tetap jalan atau eksis karena Tidore tidak memakai sistem putra mahkota maka pemerintahan jalankan Jojau atau Perdana menteri.<sup>48</sup>

Kesultanan Tidore yang telah tercatat kurang lebih empat kali terjadi perubahan struktur kekuasaannya. Berawal dari periode *koalano se bala* (rakyat), *kolano se bobato*, *kolano se bobato syara se adat*. Pada tahun 1657 Sultan Syaifuddin menerapkan sistem pemerintahan *kolano se bobato pehak raha*. Syaifuddin dikenal sebagai Sultan yang meletakkan dasar pemerintahan Kesultanan Tidore, kemudian di kembangkan oleh sultan-sultan berikutnya.<sup>49</sup>

Pada tahun 1663 M, Sultan Syaifuddin alias Jou Kota yang berkuasa sejak tahun 1657-1674 M, mengadakan musyawarah dewan menteri yang terdiri dari *Jojau* (perdana menteri), *Tullamo* (Menteri Sekretaris Negara), *pihak kompania* (pejabat di lingkungan pertahanan dan keamanan) dan *pihak labe* (pejabat di lingkungan peradilan). Musyawarah tersebut menghasilkan tiga keputusan penting, yaitu (i) Asas Pemerintahan (ii) Asas hubungan Sosial dan (iii) Asas perekonomian.<sup>50</sup>

Asas ditetapkan sebagai berikut : (i) *Jaga loa se banari* yaitu asas bertindak jujur, adil dan benar; (ii) *Kie se kolano* yaitu asas integralistik antara pemimpin dan yang dipimpin, serta menyatunya berbagai komponen bangsa; (iii) *Adat se nakudi* yaitu asas kemanusiaan yang beradab; (iv) *Atur se aturan* yaitu asas pelimpahan wewenang; (v) *Fara se filang* yaitu asas pembagian hasil yang diserahkan pada pemerintahan nyili atau negeri; (vi) *Syah se fakat* yaitu asas musyawarah mufakat.<sup>51</sup>

Asas hubungan sosial terdiri dari : (i) *Oli se nyemo-nyemo budi se bahasa* yaitu tatakrama kesopanan dalam bertutur kata, *suba se pakasan* yaitu tata krama bertingkah laku, *Ngaku se rasai* yaitu memegang teguh amanah dan kepercayaan, *Cing se cingari* yaitu merakyat dan rendah hati dan *Mae se kolofino to tede suba te jou madihutu* yaitu mengedepankan rasa malu dan takut kepada ALLAH SWT apabila akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.<sup>52</sup>

Asas dibidang perekonomian, menetapkan standar atau ukuran dibidang perdagangan sebagai berikut: (i) satu ikat gaba-gaba (pelepah pohon sagu) terdiri dari 20 buah (ii) satu ikt daun rumbia (daun sagu) terdiri dari : 30 bengkauan/lembar (iii) satu meter kubik ( $m^3$ ) kayu balok panjang 3 meter terdiri dari 33 batang (iv) satu meter kubik ( $m^3$ ) kayu balok panjang 4

---

<sup>47</sup> Wawancara Wawancara dengan Amin Faroek selaku Jojau (perdana menteri) Kesultanan Tidore, pada hari Senin 9/juli 2018.

<sup>48</sup> Wawancara Wawancara dengan Amin Faroek selaku Jojau (perdana menteri) Kesultanan Tidore, pada hari Senin 9/juli 2018.

<sup>49</sup> Maswin M Rahman, 2009, *Mengenal Kesultanan Tidore*, Lembaga Kesenian Keraton Kesultanan Tidore, Jakarta, Hal 12.

<sup>50</sup> Irham Rosyidi. 2009. *Sejarah Hukum – Eksplorasi, Nilai, Asas dan Konsep Dalam Dinamika Ketatanegaraan Kesultanan Tidore*. Universitas Negeri Malang, Malang, hlm 119.

<sup>51</sup> *Ibid*, Hal 20.

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal 21

meter terdiri dari 28 batang (v) satu gandeng ikan julung terdiri dari 20 ekor (vi) satu gandeng ikan tude terdiri dari 40 ekor (vii) satu gandeng ikan kembang besar terdiri dari enam ekor (ix) satu ikat galafea (ikan kering panggang) terdiri dari 10 waya (*jepit bambu*), satu waya berisi 23-24 ekor ikan (x) satu ikat galfeaa ikan kembang terdiri dari 6-8 waya (jepitan bambu).<sup>53</sup>

Ketika Tidore mencapai masa kejayaan di era Sultan Nuku, sistem pemerintahan di Tidore telah berjalan dengan baik. Saat itu, sultan (kolano) dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syara, adat se nakudi. Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Joujau (perdana menteri). Anggota Dewan wazir terdiri dari Bobato pehak raha (empat pihak bobato; semacam departemen) dan wakil dari wilayah kekuasaan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir. Empat bobato tersebut adalah:<sup>54</sup>

- a. Pehak labe, semacam departemen agama yang membidangi masalah syariah yang terdiri dari Kadhi (penanggung jawab), Imam Ngofa, Imam Togubu, Imam Jawa Konora, Imam Jawa Turu, Imam Soasio dan Imam Fabanyo, Imam-imam di Nyili Gamtumdi, Nyili Gamtufkange, imam dari Sangaji-sangaji, khatib-khatib Kiye dan modim-modim.
- b. Pehak adat bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri dari Jojau, Kapita Lau (panglima perang), Hukum Yade (menteri urusan luar), Hukum Soasio (menteri urusan dalam) dan Bobato Ngofa (menteri urusan kabinet).
- c. Pehak Kompania (bidang pertahanan keamanan) yang terdiri dari Kapita Kie, Jou Mayor dan Kapita Ngofa.
- d. Pehak juru tulis yang dipimpin oleh seorang berpangkat Tullamo (sekretaris kerajaan). Di bawahnya ada Sadaha (kepala rumah tangga), Sowohi Kie (protokoler kerajaan bidang kerohanian), Sowohi Cina (protokoler khusus urusan orang Cina), Fomanyira Ngare (public relation kesultanan) dan Syahbandar (urusan administrasi pelayaran).<sup>55</sup>

Selain itu masih ada jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi intelijen dan Serang oli yang membidangi urusan propaganda.

Dalam kesultanan Tidore, selain Sultan yang disebut juga Jou Sita-Sita, dipercaya juga adanya Jou Kornono (Mahluk Tak Terjangkau) yang dikenal dengan Bobato Hakekat (pembantu Sultan Bidang spiritual), jabatan ini tidak masuk dalam struktur pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang kedua pemerintahan ini menggunakan konsep *Fati, Fara se Filang*. Bobato Hakekat terdiri: (1) Sowohi Syahbati dan Sowohi Kie Matiti; (2) Simo Gam, terdiri dari Simo Fola Sowohi, Simo Mahifa, Simo Toduhu, Simo Tosofu Malamo, Simo Tosofu Maken; (3) Kipu dan Kapita; (4) Gimalaha Laho dan Gimalaha Laisa dan (4) Fomanyira Tobaru, Tuguwaji, Goto, Tomagoba, Sautu, Ngosi dan Tambula.. Kedudukan tiap-tiap anggota *Bobato Hakekat* sama, akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, Sowohi Kie Matiti ditempatkan dalam posisi lebih tinggi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm 22.

<sup>54</sup> <http://kota-islam.blogspot.co.id/2014/04/sejarah-kerajaan-islam-kesultanan-tidore.html>. Diunduh 31 Maret 2018

<sup>55</sup> Maswin M Rahman, 2009, *Mengenal Kesultanan Tidore*, Lembaga Kesenian Keraton Kesultanan Tidore, Jakarta, Hal 13.

dari sowohi-sowohi yang lain. *Bobato Hakekat* ini juga memiliki kewenangan dalam memilih Sultan.

Pemerintahan hakekat berada di Gamtufkange (Tomayou sampai gurabanga) dalam menjalankan tugas dan fungsi selalu memegang Asas *fati, fara se filang*. *Fati* artinya batas, *fara* artinya memisahkan dan *filang* artinya kasi/berikan, artinya sudah diberikan tugas dan kewenangan masing-masing sehingga tidak saling mencampuri tugas dan kewenangan. Batas antara kedua bobato kekekat dan bobato syariat adalah kananga mabopo, kedua lembaga ini bekerja berdasarkan *Bobeto* (sumpah). Dalam falsafah Tidore dikenal dengan “*Madafolo Dzikrullah Ma Darifa Papa Se Tete*” *Bobato Hakekat* adalah *Papa se Tete* dan *Dzikrullah* adalah *Bobato Syariat*.<sup>56</sup>

## 2. Peran Tidore Dalam Pembahasan Irian Barat

Secara *de facto* dan *de jure*, Papua merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Fakta empirik ini, dapat ditemukan dalam berbagai sumber sejarah baik lisan maupun tulisan. Sultan M naik tahta Mansur naik tahta sebagai Sultan Tidore yang ke-10. Dari catatan-catatan raja dan Sultan Tidore sebelumnya, Sultan Mansur menemukan sebuah pulau yang diberi nama “Janggi”. Identik dengan nama burung dalam bahasa daerah Tidore, yang memiliki suara merdu. Sultan Mansur membentuk ekspedisi kora-kora dibawah pimpinan Kapita Gurabesi dan Sangaji Samardhan dengan tujuan memperteguh garis batas wilayah kekuasaan sebagaimana ditancapkan oleh pendahulunya Sultan Syahjati alias Muhammad Nakel pada abad ke-9 Masehi.

Setibanya di Janggi (Papua), Sri Sultan membentuk pemerintahan dan mengangkat putra-putra asli Waigeo, Waigama, Misol dan Salawati sebagai raja di daerahnya dan diberi otonomi khusus ala Tidore yang di sebut *Fara se Filang*.<sup>57</sup>

Ada beberapa Sangaji untuk mewakili Sultan dalam mengatur roda pemerintahan kerajaan di wilayah Papua antara lain : Sangaji Soa Raha, Nomfor, Mareku, Warsamdin, Urba, Busor, Warjae, Warweri dan Warsomden.

Itulah yang dikenal dengan sebagai otonomi nyili Papua. Pada tanggal 27 Maret 1667 pihak VOC (Laksamana Cornelis Speelman) bersama Sultan Tidore (Syaifuddin) di Fort Orange Nassau Ternate bersepakat dalam perjanjian sebagai berikut : (1) Kompeni mengakui hak-hak kedaulatan Sultan Tidore atas Papua dan kepulauan Raja Ampat (2) Hak monopoli diperoleh kompeni atas rmpah-rempah di wilayah kesultanan Tidore.<sup>58</sup>

Pengakuan kedaulatan Tidore atas Papua merupakan prestasi terbesar Sultan Syaifuddin yang akan dikenang selamanya, apalagi dimasa kini disintegrasi melanda Republik Indonesia, kemudian pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Tidore atas Papua setelah mangkatnya Sultan Nuku lewat stadblad tanggal 24 Juni 1824. Inggris dan Belanda melakukan barter atas Bengkulu dan Malaka yang dianggap lebih potensial, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda yang menukar dengan menyerahkan Malaka pada Kerajaan Inggris.<sup>59</sup>

Hal yang sama terjadi tahun 1824 barter ini berlaku atas wilayah Papua Barat milik Belanda dan Papua Timur milik Inggris, sayangnya pihak Inggris ingin memutar balikan Traktat (perjanjian) dimana Papua Secara keseluruhan ingin dikuasai Inggris. Peristiwa ini membuat pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan penetapan bahwasanya Sultan Tidore

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Amin Faroek selaku Jojau (perdana menteri) Kesultanan Tidore, pada hari Senin 9/juli 2018.

<sup>57</sup> Maswin M Rahman, 2009, *Mengenal Kesultanan Tidore*, Lembaga Kesenian Keraton Kesultanan Tidore, Jakarta, Hal 42.

<sup>58</sup> Herri Iriant Rd Nachrawy, 2003, *Peran Ternate dan Tidore dalam Pembebasan Irian Barat*, Yayasan Kie Raha, Jakarta, Hal 26.

<sup>59</sup> *Ibid*, Hal 27.

mempunyai kedaulatan atas Papua Barat, ini dilakukan Belanda yang kedua kalinya lewat keputusan atadblat 24 Agustus 1848.

Dasar hukum sejarah inilah yang membuat Presiden Soekarno begitu antusias untuk membebaskan Irian Barat, karena perjuangan diplomasi sudah tidak berhasil dan disepelekan pemerintah Kerajaan Belanda.

Setelah Negara Indonesia Serikat (NIS) dinyatakan bubar, pada saat konferensi Malino di Makassar tahun 1952 yang diprakasai PBB Sultan Tidore Zainal Abidin Syah diundang, dan pihak PBB menawarkan tiga opsi pada Sultan Tidore yaitu : (1) Papua bersama Tidore menjadi negara merdeka (2) Papua bersama Tidore berdaulat di bawah Kerajaan Belanda (3) Papua bersama Tidore menyatu dalam NKRI. Sultan Tidore memilih opsi terakhir yaitu menyatu dengan NKRI.<sup>60</sup> Opsi ini yang melegitimasi Presiden Soekarno dan mendapat perlakuan Internasional bahwa Papua menjadi dalam kepemilikan sah bangsa Indonesia dengan berdasar historis Kesultanan Tidore. Atas kebesaran jiwa dan sikap kenegaraan itulah kemudian hari, Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Gubernur Papua pertama pada tahun 1965-1961, dan Soa-Sio Tidore sebagai ibukotanya.

Tepatnya pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasio Tidore, dengan Gubernur pertamanya Zainal Abidin Syah yang dilantik pada 23 September 1956. Zainal Abidin Syah menjadi Gubernur Papua pertama 1956-1961, dan selama periode tersebut salah satu kebijakan Presiden Soekarno adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk mengembalikan Papua ke dalam wilayah NKRI. Presiden Soekarno kemudian meminta Residen Zainal Abidin (1951-1957) yang juga adalah Sultan Tidore untuk dapat membantu pemerintah Pusat untuk tetap mengklaim Papua adalah bagian dari Kesultanan Tidore sebagaimana dalam perspektif sejarah. Usulan tersebut disambut baik oleh Zainal Abidin Syah dengan menawarkan Soasio Tidore sebagai ibukota provinsi perjuangan Irian Barat.

Sejarah pernah mencatat bahwa, pada 18 Juli 1954 presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Tidore. Pada waktu kedatangannya di Tidore, presiden Soekarno disambut dengan meriah oleh masyarakat Tidore dan Sultan Zainal Abidin Syah selaku Residen Maluku Utara. Dalam pertemuannya dengan elit Kesultanan dan bangsawan Tidore presiden Soekarno ketika, menawarkan untuk membentuk semacam “Daerah Istimewa” pada Sultan Tidore akan tetapi secara bijak beliau belum menerima tawaran tersebut. Menurut beliau jika Tidore menjadi Daerah Istimewa, lalu bagaimana dengan saudara jirannya yakni Ternate, Bacan dan Jailolo.<sup>61</sup>

Tidore merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia (*nation state*). Sejarah Tidore juga berkontribusi besar dalam pembangunan kesadaran berkebangsaan Indonesia. Kontribusi para Sultan dan Tokoh-tokoh pejuang dalam mengusir penjajah asing sebelum dan semasa perang revolusi kemerdekaan melawan penjajah dan upaya mempertahankan NKRI adalah fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan.

### **3. Kehidupan Sosial Budaya**

Sebelum Islam menjamah Tidore, masyarakat Tidore sudah teratur dengan kelompok-kelompoknya, karena kuatnya adat yang dianut. Sebab adat juga dapat diterjemahkan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat, sistem struktur sistem nilai dan hukum yang kemudian mewujudkan pola perilaku ideal.

Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan kepulauan timur Indonesia sejak dulu kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka,

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Hal 19.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Amin Farook selaku Jojau (perdana menteri) Kesultanan Tidore, pada hari Senin 9/juli 2018.



maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka: *Adat ge mauri Syara, Syara mauri Kitabullah* (Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah). Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini.

Berkenaan dengan garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun, tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Klen patrilineal yang terpenting mereka sebut *soa*. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu (*kufu*). Setelah pernikahan, setiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat suami atau istri. Dalam antropologi sering disebut dengan utrolokal.

Dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Tidore menyelenggarakan berbagai jenis upacara adat. Di antara upacara tersebut adalah upacara Legu Gam Adat Negeri, upacara Lufu Kie daerah Toloku (mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat), upacara Ngam Fugo, Dola Gumi, Joko Hale dan sebagainya.

Untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, orang Tidore kemudian mengembangkan sastra lisan dan tulisan. Bentuk sastra lisan yang populer adalah *dola bololo* (semacam peribahasa atau pantun kilat), *dalil tifa* (ungkapan filosofis yang diiringi alat tifa atau gendang), *kabata* (sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu dalam jumlah yang genap, argumennya dalam bentuk syair, gurindam, bidal dsb). Sebagian di antara sastra lisan ini disampaikan dan dipertunjukkan dengan iringan alat tifa, sejenis gendang. Sastra tulisan juga cukup baik berkembang di Tidore, hal ini bisa dilihat dari peninggalan manuskrip kesultanan Tidore yang masih tersimpan di Museun Nasional Jakarta. Dan boleh jadi, manuskrip-manuskrip tersebut masih banyak tersebar di tangan masyarakat secara individual.

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang-orang Tidore banyak yang bercocok tanam di ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu, juga banyak ditanam cengkeh, pala dan kelapa. Inilah rempah-rempah yang menjadikan Tidore terkenal, dikunjungi para pedagang asing Cina, India dan Arab, dan akhirnya menjadi rebutan para kolonial kulit putih.

#### **4. Sosial, Politik Kemasyarakatan**

Sultan sebagai pemangku adat kini perannya tidak lagi signifikan karena kewenangan yang tidak ada. Sultan dan perangkatnya kini hanya sebatas simbol. Peran kelembagaan adat ini yang menjadi pemersatu masyarakat adat Tidore yang terdiri dari Tidore, Halmahera, Seram, Kei Tanimbar dan Papua dalam perjuangan mempertahankan NKRI. Peran sangaji-sangaji dan gimalaha di Papua dalam pembebasan Irian Barat menunjukkan peran kelembagaan adat Tidore yang sangat penting.

Beda halnya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki Undang-undang mengatur keistimewaan Yogyakarta. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, tugas dan fungsi Kesultanan Tidore mengakibatkan melemahnya peran kesultanan dalam mempertahankan nilai-nilai adat istiadat. Tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur peran kesultanan Tidore dalam menjalankan pemerintahan adat mengakibatkan tradisi-tradisi leluhur yang selama ini melekat di masyarakat Tidore berangsur-angsur mulai hilang.

Sebagai daerah kesultanan yang memiliki sejarah panjang baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan namun karena tidak adanya dana alokasi khusus dari pemerintah pusat mengakibatkan situs-situs sejarah seperti *Kadaton* (istana kesultanan), *Rumah adat*

*sangaji, gimalaha* maupun *folasou* (rumah adat marga) tidak lagi terurus. Walaupun pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Kesultanan Tidore namun tidak cukup untuk merawat benda-benda cagar budaya yang terdapat di Tidore.

Masyarakat adat Tidore berkeinginan agar pemerintah pusat memberikan hak istimewa untuk Tidore, agar ada kejelasan peran kesultanan dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan daerah. Karena selama ini kesultanan tidak diberikan peran yang signifikan, butuh pengakuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu daerah istimewa adalah solusi untuk permasalahan ini.

Pada Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kota Sofifi, ibu kota kecamatan Oba Utara, wilayah Kota Tidore Kepulauan, di Pulau Halmahera sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara yang baru, menggantikan Ternate yang berada di Pulau Ternate. Sofifi sendiri telah menjadi ibu kota Maluku Utara sejak 12 Oktober 1999 dalam UU No 46 Tahun 1999 seiring berdirinya provinsi Maluku Utara, hasil pemekaran provinsi Maluku.

Sri sultan Tidore Husen Alting Syah menyatakan menolak rencana pengusulan pemekaran sofifi menjadi daerah otonomi baru karena alasan menjadi ibukota Provinsi Maluku Utara. Alasan syarat-syarat pemekaran sofifi menjadi ibu kota provinsi Maluku Utara belum terintegrasi, seperti sarana infrastruktur penunjang belum dilengkapi, kemudian lagi kebutuhan dasar yang belum memadai dan sebagainya sesuai dengan syarat dalam undang-undang yang berlaku, sehingga sofifi harus tetap berada di wilayah otonom Kota Tidore Kepulauan.

Ketika syarat tersebut sudah dilengkapi, pihak kesultanan Tidore siap melepaskan sofifi menjadi Ibu kota Provinsi Maluku Utara, karena induk Sofifi di Kota Tidore Kepulauan maka yang harus dibahas terlebih dahulu adalah arah pembangunan daerah induk setelah dimekarkan. Statemen Sultan Tidore terkait Kota Tidore Kepulauan mau dibuat apa kedepan nanti harus dibahas baru masyarakat kota Tidore Kepulauan bisa bersama-sama mendorong sofifi menjadi Ibu kota Provinsi Maluku Utara.

Konflik terbuka bermula dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan DPRD Tikep serta pihak kesultanan Tidore dalam bentuk penolakan atas wacana status Sofifi untuk menjadi daerah otonom baru (DOB). Untuk menjadi ibukota, Sofifi harus dimekarkan dari kota Tikep. Pemerintah kota Tikep menolak keras pemekaran karena dengan mengeluarkan Sofifi dari wilayahnya untuk menjadi daerah otonom baru, pemerintah kota Tikep akan mengalami penurunan PAD (pendapatan asli daerah) besar-besaran. Sekitar separuh PAD Kota Tidore Kepulauan berasal dari Sofifi. DPRD Tikep pada bulan Mei 2011 melakukan Sidang Paripurna yang menolak usul pemekaran Sofifi tersebut. Sementara itu, Gubernur tetap mendorong pemekaran Sofifi agar memperoleh lahan baru untuk kepentingan politik dan ini didukung oleh rakyat Sofifi. Akibatnya terdapat konflik vertikal dan horizontal yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tikep bersama DPRD dan sultan Tidore yaitu dengan pemerintah provinsi Maluku Utara dan dengan rakyat Sofifi yang diwakili oleh AMOB (Aliansi Masyarakat Oba Bersatu).

Kedua pihak memiliki massa dan kedua pihak juga memiliki dukungan dari penelitian ilmiah. Pemerintah provinsi berpegang pada rekomendasi penelitian Universitas Indonesia, yang dananya datang dari pemerintah provinsi Maluku Utara itu sendiri. Begitu juga, pemerintah Tikep dan Kesultanan Tidore berpegang pada penelitian UGM yang biayanya diduga berasal dari pemerintah Tikep. Penelitian UI menyimpulkan perlunya kota Sofifi berdiri sendiri sementara penelitian UGM menyimpulkan kalau kota Sofifi tidak perlu berdiri sendiri dan apabila Sofifi menjadi Daerah Otonomi Baru maka induknya yakni Tidore akan tidak berkembang.

Masalahnya, dalam kasus Sofifi, elit politik lokal (DPRD Tikep dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan) justru merasa pilihan yang mereka peroleh tidak menguntungkan mereka.

Kalkulasi rasional mereka menunjukkan kalau hilangnya Sofifi akan menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD). Atas alasan ini, mereka tidak mengizinkan provinsi membentuk Sofifi sebagai daerah otonom, apalagi ketika pada awalnya Gubernur tidak berkonsultasi dengan mereka. Walau begitu, pemerintah pusat memiliki hegemoni untuk menghasilkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat dan lebih menguntungkan para elit ekonomi.

Konflik ini akan tetap berlanjut sampai mendapatkan solusi yang tepat, untuk menyelamatkan Tidore Kepulauan jika Sofifi menjadi Daerah Otonomi Baru maka solusinya adalah membentuk Daerah Istimewa Tidore Kepulauan. Keinginan Sultan Tidore untuk mendorong Tidore menjadi daerah istimewa sudah lama disuarakan. Menurut sultan ini bukan gerakan separatis untuk memisahkan Tidore dari NKRI, namun ini merupakan hak konstitusional Tidore.

Pembentukan tim perjuangan forum otsus Tidore pada tahun 2014 oleh sejumlah elemen masyarakat menunjukan daerah istimewa Tidore merupakan suatu kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat Tidore. mengingat masyarakat masih jauh dari ketertinggalan terutama pada aspek ekonomi dan sisi infrastruktur juga masi jauh dari kata layak. Tidore merupakan jalur sutra yang akan diperhadapkan kekuatan besar bangsa asing dalam era globalisasi ini. Dengan pembentukan daerah istimewa maka memperkuat salah satu wilayah timur Indonesia yang masuk dalam poros maritim dunia.

Konteks ini harus dimaknai bahwa pilihan Daerah Istimewa Tidore Kepulauan merupakan hak konstitusional masyarakat Tidore demi meningkatkan derajat hidup, dan menikmati hasil pembangunana secara wajar. Konstitusi (UUD 1945) sendiri justru memberikan legitimasi yang cukup kuat.

Menurut Penulis Penguatan daerah istimewa Kota Tidore Kepulauan dengan alasan sosilogis bagi masyarakat Kota Tidore, keistimewaan tidak hanya mengartikan hal *privilage* bagi keturunan sultan Tidore dalam jabatannya, melainkan mempertahankan kehormatan dan harga diri masyarakat Tidore diberi tempat secara konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, hal terkait dengan negara kesatuan yang ditegaskan dalam konstitusi yang seharusnya tunduk pada pada prinsip-prinsip negara kesatuan akan tetapi dibeberapa daerah yang memperoleh kewenangan bersifat istimewa berdasarkan pada undang-undang.

UUD 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa: “pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan nnegara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”<sup>62</sup>.

Dasar filosofi Pasal 18 ini sesungguhnya dapat dilacak lebih jauh dalam bagian penjelasan yang menegaskan: “Oleh karena negara Indonesia itu satu *eenheidstaat*, maka Indonesia akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah indonesia akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale recgtgemenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Di daerah yang bersifat

---

<sup>62</sup> King Faisal Sulaiman. 2017. *Maluku Utara Menuju Otonomi Khusus Dalam NKRI*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta. Hlm 254.

otonom akan diadakan badan perwakilan daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah karena didaerah pun pemerintah bersedia atas dasar pemusyawaratan”.<sup>63</sup>

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam terbitan resminya mengenai Panduan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari Pasal 18, 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu:

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus rumah sendiri urusan pemerintahan\ menurut asas otonomi dan tugas pembantuan {Pasal 18 Ayat (2)};
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya {Pasal 18 Ayat (5)};
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah {Pasal 18A Ayat (1)};
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya {Pasal 18B Ayat (2)};
5. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa{Pasal 18B Ayat (1)};
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum {Pasal 18 Ayat (3)};
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A Ayat (2)).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintahan terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasca amandemen UUD 1945, konsep otonomi khusus istimewa tetap dipertahankan dalam sistem ketatanegaraan. Pasal 18 B mengemukakan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalamnya yang bersifat negara (Eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan dan.
2. Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hal 255.

Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:

1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah;
2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselenggarakan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju

Prinsip mengakui dan menghormati Pemerinthan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam ketentuan pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Philipus M Hadjon menyatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam pasal 18 B merupakan pengakuan negara terhadap Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (ayat 1), dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat atau sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan pasal 18B ayat (1) tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota atau Desa.

Sebagaimana diketahui , bahwa UUD 1945 setelah perubahan tidak menggunakan penjelasan. Oleh karena itu, pasal 18B UUD 1945 (selain pasal 18 dan pasal 18A) merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Bersifat istimewa adalah pemerintahan asli suatu daerah atau pribumi yang sesuai dengan asal-usul dan kesejarahannya

Mencermati uraian normatif di atas merupakan dasar pembentukan hukum (*law making*) dan *implementation of law* atau pekerjaan hukum maka identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal pada pembentukan daerah istimewa Tidore kepulauan secara gradual kenyataan bahwa Kota Tidore Kepulauan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, sebagai salah satu Kota di provinsi Maluku Utara yang memiliki sejarah Kesultanan, perjuangan pembebasan Irian Barat, kehidupan sosial budaya dan sosial politik kemasyarakatan. Pembentukan daerah istimewa Tidore juga merupakan kebutuhan daerah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembentukan Daerah Istimewa Tidore**

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap suatu daerah dengan diberikannya otonomi khusus dan istimewa di beberapa daerah di Indonesia merupakan kesepakatan politik pembentuk konstitusi. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia adalah negara kesatuan terdiri dari bermacam suku, agama dan kebudayaan dan berbagai macam perbedaan lainnya, dampak dari perbedanan inilah tidak ditangani secara optimal menyebabkan terjadi permasalahan , oleh

---

<sup>64</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah\\_di\\_Indonesia#Pelaksanaan\\_Otonomi\\_Daerah\\_pada\\_Masa\\_Orde\\_Baru](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia#Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_pada_Masa_Orde_Baru). Diunduh tanggal 10 Juli 2018.

karena itu pemerintah pemerintah memeprtahankan keutuhan negara kesatuan maka pemerinah pusat akan memberikan otonomi khusus atau daerah istimewa.

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonom khusus. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pemberian daerah istimewa mempunyai dasar dan kriteria yang berbeda yaitu dengan adanya faktor sejarah, kebutuhan daerah, dan faktor lain yang membuat daerah menjadi istimewa

Konsep teknis daerah istimmewa adalah konsep-konsep yang muncul dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah istimewa secara khusus sebagai pelaksanaan pasal (atau pasal-pasal) mengenai pemerintahan daerah dalam konstitusi dan dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Contoh konsep teknis ini meliputi UU nomor 13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan keistimewaan DIY.

Provinsi Papua menyangand otonomi khusus dengan kriteria sebagai berikut: 1). Dalam hal historis yaitu otonomi khusus di Papua diberikan didasarkan pada sejarah dari masyarakat Papua pada saat perjuang bangsa Indonesia meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2). Dalam hal politik yaitu upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dikarenakan koflik berkepanjangan yang terjadi di Papua dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua,pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut. Mengikutsertakan dalam ketentuan adalah perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah. Undang-Undang tidak mengatur secara khusus terhadap syarat dan kriteria suatu daerah untuk memperoleh pengakuan Otonomi Khusus, jadi tidak menutup kemungkinan suatu daerah yang memiliki.

Pasca penerbitan UU 13 tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi (a). Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dn wewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; dan (e). Tata ruang.<sup>65</sup>

Hal tersebut di atas terkait dengan pembentukan daerah otonom harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat administrasi

- Untuk daerah provinsi harus ada persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- Untuk daerah Kabupaten/Kota harus ada persetujuan Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

2. Syarat teknis

Syarat teknis meliputi faktor yang mendukung pembentukan daerah otonom, mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

3. Syarat fisik

Syarat fisik, meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah Kabupaten, serta paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

---

<sup>65</sup> Undang-undang No 13 tahun 2012

Ditambah bahwa daerah otonom yang sudah terbentuk dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain jika daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil penelitian maka faktor-faktor penghambat dalam pembentukan daerah istimewa Tidore, walaupun memiliki konstitusional yang kuat, namun wacana daerah istimewa memiliki hambatan yang tidak ringan, yaitu:

- a. Kendala regulasi karena tidak adanya peraturan perundang-undang yang mengatur apa syarat-syarat agar suatu daerah dapat diberikan status Daerah Istimewa.
- b. Ada beberapa hal yang bisa menjadi tantangan politik dari gagasan ini sebagai berikut:
  1. Tantangan awal bisa muncul dari pembela gagasan Negara Kesatuan. Bagi para penyokong gagasan ini, Daerah Istimewa Tidore dianggap sebagai bagian dari mewujudkan federalisasi dalam negara kesatuan. Singkatnya, konsep daerah istimewa ini dipandang sebagai upaya memperkuat provinsialisme atau bahkan federalisme
  2. Tantangan berikutnya bisa berasal dari kalangan yang menganggap daerah istimewa bukan solusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
  3. Tantangan juga bisa muncul dari kalangan yang berpendapat bahwa pemberian daerah istimewa pada sebuah daerah akan menular dan diikuti oleh tuntutan yang sama dari daerah-daerah lain.
  4. Tidak memberdayakan kekuatan lokal yang dimiliki terutama para Sultan di empat Kesultanan Maloko Kie Raha (Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan), tokoh/elit politik lokal dan seluruh elemen masyarakat Tidore.
  5. Tidak adanya dukungan sejumlah *local policy* yang sinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam membangaun kesepahaman bersama untuk mendorong perjuangan pembentukan Daerah Istimewa Tidore.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pembentukan Daerah Istimewa Kota Tidore dilihat dari sosio Legal juga turut mempertahankan keutuhan negara republik Indonesia dimana tidak bertentang dengan pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, walaupun pemberian Daerah istimewa Kota Tidore mempunyai dasar dan kriteria yang berbeda-beda yaitu sejarah Kesultanan Tidore, peran Tidore dalam kemerdekaan Indonesia, kehidupan sosial budaya dan sosial politik kemasyarakatan maupun kebutuhan daerah. Konstitusi (UUD 1945) sendiri justru memberikan legitimasi yang cukup kuat, maka dari itu Tidore Kepulauan layak diberikan Daerah Istimewa.
2. Faktor penghambat dalam pembentukan Daerah Istimewa Kota Tidore . tantangan awal bisa muncul dari pembela gagasan Negara Kesatuan, Tantangan berikutnya bisa berasal dari kalangan yang menganggap daerah istimewa bukan solusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, Tidak memberdayakan kekuatan lokal, dan tidak adanya dukungan sejumlah *local policy* yang sinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

---

<sup>66</sup> <http://pendidikanzone.blogspot.com/2015/11/sebutkan-3-syarat-pembentukan-daerah-otonom.html>. Diunduh tanggal 10 Juli 2018.

## B. saran

1. Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan DPRD Kota Tidore agar saling sinergi dalam membangun kesepahaman bersama untuk mendorong perjuangan pembentukan daerah istimewa Tidore dan pembentukan Tim/Dewan Kajian Persiapan Pembentukan daerah istimewa Tidore.
2. Memberdayakan dan membangun sinergitas gerakan, dan ritme perjuangan dengan semua sumber daya yang miliki terutama para Sultan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik, dan seluruh masyarakat di Tidore Kepulauan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ari Dwipayana, 2013, *Kajian Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus di Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Didik Sukriono. 2013 *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi. Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Esmi Warassih, 2016, *Penelitian Hukum Interdisipliner-Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Ham Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Herri Iriant Rd Nachrawy, 2003. *Peran Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. Jakarta. Yayasan Kie Raha.
- Imam Syaukani, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Irham Rosyidi. 2009. *Sejarah Hukum – Eksplorasi, Nilai, Asas dan Konsep Dalam Dinamika Ketatanegaraan Kesultanan Tidore*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Josep Mario Monteiro, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- King Faisal Sulaiman. 2017. *Maluku Utara Menuju Otonomi Khusus Dalam NKRI*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- M. Adnan Amal, 2010, *Kepulauan Rempah-Rempah*, Jakarta, Gora Pustaka Indonesia.
- Moh Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Munir Fuady, 2009. *Sejarah Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Maswin M Rahman, 2009, *Mengenal Kesultanan Tidore*, Lembaga Kesenian Keraton Kesultanan Tidore.
- Muridan Widjojo. 2013. *Pemberontakan Nuku-Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810*. Depok. Komunitas Bambu.
- Nimatul Huda. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI- Kajian Terhadap Daerah Istimewa, daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung, Nusa Media.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Abdoel Djamal. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Rianto Andi, 2012, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siswanto Sunarno, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepandji Susilo Budi, 2011 dalam buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.
- Sulistiyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar, Pustaka Larasan.



M. Adnan Amal, 2010, *Kepulauan Rempah-Rempah*, Jakarta, Gora Pustaka Indonesia.

### **Undang-undang**

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan di Yogyakarta

### **Wawancara**

Bapak Amin Faroek selaku *Jojuu* (Perdana Menteri) Kesultanan Tidore.

### **Internet**

[Http://www.ejournal.undip.ac.id](http://www.ejournal.undip.ac.id)

[http://caesar-wauran.blogspot.com/2011/11/otonomi-khusus-dalam -negara-kesatuan.html](http://caesar-wauran.blogspot.com/2011/11/otonomi-khusus-dalam-negara-kesatuan.html),  
“*Otonomi Khusus*”,

<http://kota-islam.blogspot.co.id/2014/04/sejarah-kerajaan-islam-Kesultanan-tidore.html>.

<http://www.markijar.com/2016/06/12-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html>.

[www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-otonomi-daerah-dan-daerah-otonom.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-otonomi-daerah-dan-daerah-otonom.html).

<http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-politik-hukum-menurut-para-pakar.html>.

<http://artonang.blogspot.com/2016/01/pengertian-dan-karakteristik-sosiologi.html>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah\\_di\\_Indonesia#Pelaksanaan\\_Otonomi\\_Daerah\\_pada\\_Masa\\_Orde\\_Baru](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia#Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_pada_Masa_Orde_Baru).

[http://pendidikanzone.blogspot.com/2015/11 sebutkan-3-syarat-pembentukan-daerah-otonom.htm](http://pendidikanzone.blogspot.com/2015/11-sebutkan-3-syarat-pembentukan-daerah-otonom.htm)